P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2016/PN Mrh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: ----------

Nama Lengkap	: FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin ABDUL JALIL;----------
Tempat lahir	: Jember;----------
Umur / tanggal lahir	: 40 tahun / 22 April 1975;----------
Jenis kelamin	: Laki-laki ;----------
Kebangsaan	: Indonesia ;----------
Tempat tinggal	: Dusun Sumber Suko Desa Pakusari Rt.001 Rw.08 Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur;----------
Agama	: Islam;----------
Pekerjaan	: Petani;----------
Pendidikan	: SMP (tidak tamat);----------

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;----------
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;----------
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016; ----------
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016; ----------

TERDAKWA tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara ini; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Pengadilan Negeri Marabahan tersebut : ----------

----------Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; ----------

----------Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; ----------

----------Telah mendengar keterangan saksi-saksi; ----------

----------Telah memeriksa barang bukti;----------

----------Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum; ----------

----------Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;----------

Telah mendengar: ----------

1. Pembacaan Surat Dakwaan penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM - 43/Q.3.19/Epp.2/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016; ----------
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; ----------

----------Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-43/Q.3.19/Epp.2/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016, sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sebagai berikut:----------

DAKWAAN : ----------

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin ABDUL JALIL** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Februari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di rumah saudara RIT Als KACONG (DPO) di Martapura Kalimantan Selatan dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah saksi BANI di Cempaka Kabupaten Martapura atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :----------

Awalnya pada awal bulan Februari 2016, sekitar jam 00.10 Wita, di desa Sei Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala saksi MUSTOFA P. NUR, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI, saksi HOPI ANSORI dan saksi BANI melakukan pencurian sarang burung Walet. Setelah melakukan pencurian tersebut para saksi kembali pulang ke rumah saudara RIT Als KACONG Yang selanjutnya menimbang sarang burung Walet dan didapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) Kilogram. Selanjutnya saksi MUSTOFA menghubungi terdakwa melalui handphone namun yang menawarkan adalah saudara RIT Als KACONG dan memberitahukan akan menjual sarang burung walet sebanyak 3 (tiga) Kilogram. Lalu keesokan harinya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI datang untuk membeli sarang burung walet tersebut. Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI mensortir sarang burung Walet tersebut dan akhirnya ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilo sehingga total semuanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Bahwa antara terdakwa dengan saksi MUSTOFA sudah lama kenal karena tetangga di Jember dan saksi MUSTOFA berangkat bekerja mencuri sarang burung Walet di Kalimantan atas dukungan terdakwa dengan memberi pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);----------

Awalnya pada tanggal 22 Februari 2016, sekitar pukul 22.00 wita, di desa Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, saksi MUSTOFA, saksi BANI, saksi MAWARDI, saksi ATNADI melakukan pencurian sarang burung Walet dan berhasil mencuri sarang burung Walet tersebut. Kemudian para saksi membawa sarang burung Walet tersebut ke rumah saudara DOYOK di daerah Martapura. Selanjutnya saksi MUSTOFA menghubungi terdakwa dan mengatakan **"ini ada sarang Walet"** lalu terdakwa menjawab **"sarang Waletnya harga berapa?"** lalu saksi MUSTOFA mengatakan **"coba lihat sendiri barangnya, ini sarang Waletnya bagus"** kemudian terdakwa mengatakan **"besok aja saya ke Banjarmasin"**. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13.00 Wita terdakwa berangkat ke Banjarmasin yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI untuk menjemput terdakwa di bandara. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI menuju ke rumah saksi BANI di Cempaka Kabupaten Martapura. Setelah sampai di rumah saksi BANI, lalu saksi MUSTOFA berkata kepada terdakwa bahwa berat sarang Walet tersebut sebanyak 16 (enam belas) Kilogram. Kemudian terjadi tawar menawar harga yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per kilo nya. Lalu terdakwa membayar sementara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisanya menyusul. Setelah selesai transaksi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI kembali pulang ke rumah saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI. Sesampainya dirumah, lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI menimbang sarang Walet tersebut dan ternyata beratnya hanya 11 Kg. Lalu terdakwa menghubungi saksi MUSTOFA dan memberitahukan bahwa timbangannya hanya 11 Kg lalu disepakati untuk dipotong harganya jadi total semuanya Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 februari 2016 terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI bertemu dengan saksi MUSTOFA, saksi BANI dan saksi ATNADI untuk membayar kekurangannya yaitu Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah);----------

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ----------

A T A U

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa **FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin ABDUL JALIL** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Februari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di rumah saudara RIT Als KACONG di Martapura Kalimantan Selatan Dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah saksi BANI di Cempaka Kabupaten Martapura atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :----------

Awalnya pada awal bulan Februari 2016 sekitar jam 00.10 Wita di desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala saksi MUSTOFA P. NUR, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI, saksi HOPI ANSORI dan saksi BANI melakukan pencurian sarang burung Walet. Setelah melakukan pencurian tersebut para saksi kembali pulang ke rumah saudara RIT Als KACONG Yang selanjutnya menimbang sarang burung Walet dan didapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) Kilogram. Selanjutnya saksi MUSTOFA menghubungi terdakwa melalui handphone namun yang menawarkan adalah saudara RIT Als KACONG dan memberitahukan akan menjual sarang burung walet sebanyak 3 (tiga) Kilogram. Lalu keesokan harinya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI datang untuk membeli sarang burung walet tersebut. Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI mensortir sarang burung Walet tersebut dan akhirnya ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per kilogram, sehingga total semuanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Bahwa antara terdakwa dengan saksi MUSTOFA sudah lama kenal karena tetangga di Jember dan saksi MUSTOFA berangkat bekerja mencuri sarang burung Walet di Kalimantan atas dukungan terdakwa dengan memberi pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);----------

Awalnya pada tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita di desa Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, saksi MUSTOFA, saksi BANI, saksi MAWARDI, saksi ATNADI melakukan pencurian sarang burung Walet dan berhasil mencuri sarang burung Walet tersebut. Kemudian para saksi membawa sarang burung Walet tersebut ke rumah saudara DOYOK di daerah Martapura. Selanjutnya saksi MUSTOFA menghubungi terdakwa dan mengatakan **"ini ada**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sarang Walet" lalu terdakwa menjawab **"sarang Waletnya harga berapa?"** lalu saksi MUSTOFA mengatakan **"coba lihat sendiri barangnya, ini sarang Waletnya bagus"** kemudian terdakwa mengatakan **"besok aja saya ke Banjarmasin"**. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 13.00 Wita terdakwa berangkat ke Banjarmasin yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI untuk menjemput terdakwa di bandara. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI menuju ke rumah saksi BANI di Cempaka Kabupaten Martapura. Setelah sampai di rumah saksi BANI. Lalu saksi MUSTOFA berkata kepada terdakwa bahwa berat sarang Walet tersebut sebanyak 16 (enam belas) Kg. Kemudian terjadi tawar menawar harga yang kemudian disepakati dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) per kilonya. Lalu terdakwa membayar sementara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisanya menyusul. Setelah selesai transaksi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI kembali pulang ke rumah saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI. Sesampainya dirumah, lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI menimbang sarang Walet tersebut dan ternyata beratnya hanya 11 Kg. lalu terdakwa menghubungi saksi MUSTOFA dan memberitahukan bahwa timbangannya hanya 11 Kg lalu disepakati untuk dipotong harganya jadi total semuanya Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 februari 2016 terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI bertemu dengan saksi MUSTOFA, saksi BANI dan saksi ATNADI untuk membayar kekurangannya yaitu Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah);----------

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.----------

----------Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak keberatan, serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi;----------

----------Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Saksi PUTUT SANTOSA Bin SUKUR (Alm),** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:----------

   - Bahwa pada hari senin, tanggal 22 Pebruari 2016, sekitar jam 21.00 Wita, di Desa Cahaya Baru Rt.05, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala telah terjadi Pencurian dengan kekerasan di tempat sarang burung walet milik Tan Toen Ping;----------
   - Bahwa saksi hanya karyawan kepercayaan dari pemilik sarang walet yang bernama Tan Toen Pin;----------
   - Bahwa peristiwa Pencurian dengan kekerasan di tempat sarang burung walet milik Tan Toen Ping tersebut berawal ketika saudara Basuni penjaga sarang burung walet di Desa Cahaya Baru Rt. 05 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sekitar jam 21.00 Wita, 1 (satu) orang pelaku datang dan mengetuk pintu rumah yang didiami saudara Basuni, kemudian pelaku berpura-pura bertanya "**rumah RT dan rumah Kepala Desa dimana?",** ketika saudara Basuni membukakan pintu rumahnya, tiba-tiba pelaku yang lain berjumlah 3 (tiga) orang datang dari sebelah kiri saudara Basuni dengan mengunakan topeng, sehingga sdr. Basuni terdesak berselang tidak berapa lama dari sebelah kanan saudara Basuni datang lagi 4 (empat) orang dengan mengunakan topeng, kemudian saudara Basuni langsung didorong kedalam rumah dan di ancaman dengan mengunakan senjata tajam selanjutnya saudara Basuni, karena jumlanya terlalu banyak sdr. Basuni tidak melakukan perlawanan atau pun berteriak, selanjutnya para pelaku dengan leluasa mengikat mulut sdr. Basuni dengan mengunakan lakban, selanjutnya para pelaku meminta kunci sarang burung walet, selanjutnya setelah para pelaku berhasil membuka pintu depan sarang walet dan masuk kedalam, saat didalam para pelaku ingin masuk kedalam sangkar burung walet, tetapi tidak bisa membuka pintu dalam karena kunci pintu didalam dibawa pemilik sarang walet, kemudian para pelaku memaksa ingin masuk dengan cara menjebol dinding bagian bawah dekat pintu dalam sarang walet, kemudian para pelaku berhasil mengambil sarang walet tersebut secara kasar tampa memikirkan akan merusak sangkar burung walet yang masih muda, setelah para pelaku berhasil mencuri sarang walet tersebut, para pelaku meningalkan saudara Basuni dengan keadaan tangan diikat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mulut ditutup dengan lakban, dengan kondisi terikat sdr. Basuni berusaha sekuat tenaga meronta agar ikatan tersebut longgar, akhirnya setelah cukup lama berjuang sdr. Basuni berhasil bebas dari ikatan tersebut yang selanjutnya sdr. Basuni menghubungi saksi dengan mengunakan handphone dan meminta agar saksi datang ke lokasi sarang burung walet karena telah dicuri oleh para pelaku. Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 23 Pebruari 2016;----------

- Bahwa yang berhasil diambil oleh para terdakwa saat melakukan pencurian disarang walet tersebut adalah 5 (lima) Kilogram sarang burung walet, 1 (satu) buah Handphone Merk Croos dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Rolex;----------
- Bahwa saat kejadian pencurian sarang burung walet tersebut, saksi sedang berada dirumah saksi di Komp. Persada Raya III No. 114 Rt.24, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;----------
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa pelaku pencurian tersebut namun menurut keterangan saudara Basuni jumlahnya ada 8 (delapan) orang dan memakai sebuah mobil;----------
- Bahwa sarang burung walet tersebut ada 2 (dua) pintu yaitu pintu luar dan pintu dalam; ----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun melihat bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet tersebut;---------
- Bahwa memegang kunci pintu luar saudara Basuni, dan kunci pintu dalam yang memegang adalah pemilik sarang walet yang bernama Tan Toen Ping;----------
- Bahwa Saudara Basuni bekerja sebagai penjaga sarang walet;---------
- Bahwa sarang walet tersebut situasinya sepi karena jauh dari pemukiman rumah warga;----------
- Bahwa pencurian sarang burung walet sudah pernah terjadi sebanyak 3 kali yang pertama pada tahun 2013, yang kedua tahun 2015 dan yang terakhir tahun 2016;----------
- Bahwa akibat kejadian Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut pemilik sarang burung walet tersebut mengalami kerugian sekitar ± Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui 4 (empat) lembar potongan lakban warna hitam merk kenko untuk menutup mulut saudara Basuni, 1 (satu) potong tali rapia dengan panjang 2,5 meter warna coklat, merah dan ungu, 1 (satu) potong tali melyar warna kuning dengan panjang 1 (satu) meter untuk mengikat tangan saudara Basuni, 2 buah gergaji besi merk Fujisanflek adalah gergaji milik para pelaku yang ditinggalkan, 2 (dua) buah gembok merk Tora dan Stayer adalah kunci gembok pintu depan sarang walet, 1 (satu) buah mata bor ukuran 10 mm panjang 20 cm adalah mata bor milik para pelaku yang ditinggalkan dan untuk barang bukti selain itu saksi tidak mengetahuinya;----------
- Bahwa saksi PUTUT SANTOSA selaku pengelola sarang burung Walet selalu menjual sarang burung Walet hasil panennya di tempat-tempat yang resmi yang secara terang-terangan sebagai tempat jual beli sarang burung Walet;----------
- Bahwa saksi PUTUT SANTOSA dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung Walet tersebut penjual mendatangi tempat-tempat yang resmi dan saksi tidak pernah melakukan penjualan kepada orang perorangan karena sarang burung Walet merupakan barang yang sangat ekonomis dengan nilai jual yang mahal;----------
- Bahwa saksi PUTUT SANTOSA, harga rata-rata penjualan yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) per kilogram;----------
- Bahwa saksi PUTUT SANTOSA dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung Walet antara pembeli dan penjual sudah kenal serta pembeli telah meminta data asal-usul sarang burung Walet tersebut;-
- Bahwa saksi PUTUT SANTOSA selaku pengelola sarang burung Walet menerangkan bahwa apabila sarang burung Walet akan dikirim melalui pesawat terbang harus dilengkapi surat resmi dari Balai Karantina, serta untuk mendapatkan surat dari Balai Karantina harus diserta dokumen asal-usul sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa saksi PUTUT SANTOSA apabila sarang burung Walet dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilogram adalah harga dibawah pasaran dan sangat murah;----------

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Saksi SUWANTO SIMAN, SP SIs WAWANG,** Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;----------

- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, di desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi Pencurian sarang burung walet di desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala milik kakak kandung saksi yang bernama SUYANTO SIMAN serta teman-teman kakak saksi yang bernama sdr. HADI GEMA dan sdr. AKKA;----------
- Bahwa saksi adalah pengelola sarang burung walet milik kakak kandungnya yang bernama SUYANTO SIMAN serta teman-teman kakanya yang bernama sdr. HADI GEMA dan sdr. AKKA;----------
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian hilangnya sarang burung Walet milik kakak saksi setelah mengetahui pengakuan dari para pelaku pencurian di kantor Kepolisian yaitu para pelaku mengambil sarang burung Walet pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar jam 09.00 wita di dalam rumah sarang walet Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;----------
- Bahwa saat itu saksi berkunjung ke tempat sarang burung walet karena sudah terjadwal secara rutin untuk melakukan panen terhadap sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa saat saksi melihat kunci gembok dibagian dalam sarang burung walet itu sudah rusak dan saksi sempat melihat sarang burung Walet yang akan saksi panen sudah habis tidak ada yang tersisa, bahkan sarang walet yang muda juga diambil oleh para terdakwa;----------
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian pencurian tersebut, kemudian saksi menghubungi penjaga sarang burung Walet, mendengar sarang burung walet telah dicuri orang penjaga kaget, bahkan penjaga juga tidak mengetahui telah kehilangan sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sarang burung walet tersebut;----------
- Bahwa penjaga tidak curiga karena gembok pada pintu bagian luar dipasang kembali oleh para terdakwa sehingga seolah-olah tidak terjadi pencurian;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa di tempat sarang walet tersebut ada 2 (dua) pintu yaitu pintu pertama dan pintu kedua, pintu pertama ada 1 (satu) buah kunci gembok kemudian pintu kedua ada 8 (delapan) kunci gembok dipegang oleh pemilik sarang walet yang bernama wawang;----------
- Bahwa saksi sempat menemukan 2 (dua) buah kunci gembok yang terletak dibawah pohon pisang sedangkan 6 (enam) buah kunci gembok lainnya saksi tidak dapat menemukannya;----------
- Bahwa saksi juga pernah kehilangan sarang burung Walet sebanyak 1 (satu) kali sebelum kejadian yang kedua tersebut;----------
- Bahwa kerugian yang di derita oleh kakak kandung saksi yang bernama SUYANTO SIMAN serta teman-teman kakak saksi yang bernama sdr. HADI GEMA dan sdr. AKKA, akibat hilangnya sarang burung Walet yaitu sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);--
- Bahwa estimasi kehilangan sarang burung Walet antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) kilogram namun apabila diambil semuanya bisa lebih dari estimasi tersebut;----------
- Bahwa saksi selaku pengelola sarang burung Walet selalu menjual sarang burung Walet hasil panennya di tempat-tempat yang resmi yang secara terang-terangan sebagai tempat jual beli sarang burung Walet;----------
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung Walet tersebut penjual mendatangi tempat-tempat yang resmi dan saksi tidak pernah melakukan penjualan kepada orang perorangan karena sarang burung Walet merupakan barang yang sangat ekonomis dengan nilai jual yang mahal;----------
- Bahwa saksi mengetahui harga rata-rata sarang burung walet yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) per kilogram;----------
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung Walet antara pembeli dan penjual sudah kenal serta pembeli telah meminta data asal-usul sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa saksi selaku pengelola sarang burung Walet menerangkan bahwa apabila sarang burung Walet akan dikirim melalui pesawat terbang harus dilengkapi surat resmi dari Balai Karantina, serta untuk mendapatkan surat dari Balai Karantina harus diserta dokumen asal-usul sarang burung Walet tersebut;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa apabila sarang burung Walet dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilogram adalah harga dibawah pasaran dan sangat murah;----------
- Bahwa saksi SUWANTO SIMAN selaku pengelola sarang burung Walet selalu menjual sarang burung Walet hasil panennya di tempat-tempat yang resmi yang secara terang-terangan sebagai tempat jual beli sarang burung Walet;----------
- Bahwa saksi SUWANTO SIMAN dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung Walet tersebut penjual mendatangi tempat-tempat yang resmi dan saksi tidak pernah melakukan penjualan kepada orang perorangan karena sarang burung Walet merupakan barang yang sangat ekonomis dengan nilai jual yang mahal;----------
- Bahwa saksi SUWANTO SIMAN harga rata-rata penjualan yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) per kilogram;----------
- Bahwa saksi SUWANTO SIMAN dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung Walet antara pembeli dan penjual sudah kenal serta pembeli telah meminta data asal-usul sarang burung Walet tersebut;-
- Bahwa saksi SUWANTO SIMAN saksi selaku pengelola sarang burung Walet menerangkan bahwa apabila sarang burung Walet akan dikirim melalui pesawat terbang harus dilengkapi surat resmi dari Balai Karantina, serta untuk mendapatkan surat dari Balai Karantina harus diserta dokumen asal-usul sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa saksi SUWANTO SIMAN apabila sarang burung Walet dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilogram adalah harga dibawah pasaran dan sangat murah;----------

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; ----------

3. **Saksi BANI Bin UMAR,** Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;--

- Bahwa saksi melakukan pencurian yang pertama bersama-sama dengan saksi MUSTOFA, saksi ATNADI Als NADI Bin MARTIJO (Alm), saksi SUPAIDI Als DOYOK Bin JAMAK (Alm), saksi HOPI ANSORI Bin SUPARDI, saudara UMAR dan saudara KACONG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DPO) pada awal bulan Februari 2016 sekitar jam 00.10 Wita di desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;----------

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;--
- Bahwa awalnya saksi MUSTOFA menelpon saksi BANI dan mengatakan *"BANI… ayo kita cari lokasi yang mau dicuri".* Lalu saksi BANI berangkat menuju tempat kos saudara KACONG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia yang disewa saksi BANI di sekitar tempat kontrakannya;----------
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 di Desa Cahaya Baru Rt. 05, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala yang sebelumnya saksi bersama saudara Mustofa, saudara Wardi, Saudara Nadi dari Martapura tempat kontrakannya saksi dengan mengunakan Mobil Avanza Rental, kemudian kami menuju pelaihari ketempat saudara Junai, setelah berkumpul saudara Junai memberikan gambaran bahwa ada gudang sarang burung walet didesa jejangkit. Dari informasi tersebut dengan mengunakan mobil Avanza rentalan kami berangkat menuju ketempat tersebut sebelumnya kami menjemput Saudara Rit dan Saudara Doyok didaerah Martapura kemudian kami melanjutkan perjalanan kedesa Jejangkit setelah sampai kami melakukan aksi pencurian sarang walet didesa Jejangkit tersebut;----------
- Bahwa saksi BANI dan teman-temannya berangkat untuk mencari lokasi yang akan dijadikan sasaran mencuri sarang walet dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan yaitu skrap (alat memetik sarang burung Walet), senter, kunci "L", dan bor beton;----------
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, saksi bersama saksi MUSTOFA, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI**,** saksi HOPI ANSORI, saudara UMAR dan saudara KACONG melihat ada sarang burung Walet di desa Sei Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya saksi selaku pengemudi menurunkan saksi MUSTOFA, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI**,** saksi HOPI ANSORI, saudara UMAR dan saudara KACONG sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum lokasi sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa setelah saksi menurunkan para saksi, selanjutnya saksi putar balik dan menunggu dengan jarak sekitar ± 5 (lima) Kilometer dari lokasi sarang burung Walet. Kemudian saksi MUSTOFA, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATNADI, saksi SUPAIDI**,** saksi HOPI ANSORI, saudara UMAR dan saudara KACONG berjalan menyisir pinggiran sawah untuk menuju lokasi sarang burung Walet. Kira-kira jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi sarang burung Walet, para saksi berhenti dan duduk-duduk untuk menunggu malam. Sekitar jam 00.10 Wita, saksi MUSTOFA, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI**,** saksi HOPI ANSORI, saudara UMAR dan saudara KACONG mulai melancarkan aksinya dan setelah sampai di lokasi tersebut, ternyata lokasi gedung sarang burung Walet dipagari dengan tembok yang mana di dalamnya terdapat rumah penjaga sarang burung Walet;----------

- Bahwa selanjutnya para saksi berjalan memutari pagar sarang walet untuk mencari pintu masuknya, setelah ketemu pintu masuknya saksi SUPAIDI, saudara UMAR dan saudara KACONG masuk ke dalam pagar tembok melalui pintu belakang yang tidak dikunci, sedangkan saksi HOPI ANSORI, saksi ATNADI dan saksi MUSTOFA menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya saudara UMAR membuka gembok pada pintu pertama dan pintu kedua dengan menggunakan kunci "L" yang sudah dirancang dan dipersiapkan sebelumnya sehingga gembok tersebut dapat terbuka dalam keadaan baik dan ada juga yang dalam keadaan rusak;----------
- Bahwa setelah para saksi berhasil masuk ke dalam gedung sarang burung Walet tersebut, selanjutnya saksi SUPAIDI dan saudara KACONG tanpa seizin pemiliknya mengambil sarang burung Walet dengan berat 3 (tiga) Kilogram dengan menggunakan alat skrap yang terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya;----------
- Bahwa setelah para saksi melakukan pencurian tersebut, selanjutnya para saksi kembali pulang ke rumah sdr. RIT Als KACONG untuk melakukan penimbangan sarang burung Walet yang didapat, saat ditimbang didapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) Kilogram. Kemudian sdr. RIT Als KACONG menghubungi terdakwa melalui handphone selanjutnya saksi MUSTOFA menyambung pembicaraan kepada terdakwa dan memberitahukan akan menjual sarang burung Walet sebanyak 3 (tiga) Kilogram. Lalu keesokan harinya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI datang untuk membeli sarang burung Walet tersebut;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI mensortir/memilih sarang burung Walet antara yang bersih dengan sarang burung walet yang kotor, kemudian setelah dipisahkan akhirnya ada kesepakatan harga sarang burung walet yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilo sehingga total semuanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa hasil penjualan sarang walet tersebut oleh para saksi dibagi sama rata masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh para saksi untuk makan, beli bensin dan untuk menyewa mobil;----------
- Bahwa saksi melakukan pencurian yang kedua yaitu bersama-sama dengan saksi MUSTOFA, saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI, dan sdr. KACONG (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Cahaya Baru Rt. 05, Desa Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala;---
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita, saksi BANI sedang berada di rumahnya diajak oleh saksi MAWARDI untuk mengambil sarang burung Walet yang berada di daerah Jejangkit, Kab. Barito Kuala. Kemudian saksi BANI bersama-sama dengan saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MAWARDI dan saksi ATNADI menjemput saksi MUHAMMAD ARIF di Takisung Kabupaten Tanah Laut. Kemudian kembali ke kontrakan saksi BANI sambil menunggu malam sambil menyusun rencana mengambil sarang burung Walet. Ketika hari sudah malam, para saksi berangkat ke Martapura untuk menjemput saksi SUPAIDI dan sdr. RIT Als KACONG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Hitam. Selanjutnya saksi BANI, saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan sdr. RIT Als KACONG berangkat menuju lokasi sarang burung Walet di Desa Cahaya Baru Rt. 05, Desa Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala dengan membawa peralatan yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung Walet seperti bor tangan, linggis, skrap/alat untuk memetik sarang burung Walet, gergaji besi, sabit, pahat, godam, senter kepala serta kunci L, kemudian setelah para saksi sampai ± jarak 100 (seratus) meter sebelum lokasi sarang burung Walet, saksi BANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku pengemudi menurunkan saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG, setelah turun saksi MUSTOFA P. NUR mengetuk pintu penjaga sarang burung Walet yaitu saksi BASUNI. Setelah pintu dibuka, saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG masuk lalu saksi MUHAMMAD ARIF langsung menodongkan parang ke arah saksi BASUNI dan saudara RIT Als KACONG merangkul dan menekan saksi BASUNI ke lantai. Kemudian saksi BASUNI disekap dengan cara mengikat tangan dan menutup mulutnya sambil memukuli. Pada saat yang bersamaan saksi MUSTOFA P. NUR mengalungkan senjata tajam jenis Celurit ke arah leher saksi BASUNI sambil meminta kunci pintu sarang burung Walet. Lalu saksi BASUNI menyerahkan kunci tersebut kemudian diseret ke kamar dan ditutupi kepalanya dengan kain Seprei yang ada di kamar tersebut. Selanjutnya saksi MAWARDI bertugas menjaga saksi BASUNI agar tidak melarikan diri;----------

- Bahwa saat itu saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MUHAMMAD ARIF dan saksi ATNADI berjaga-jaga di pintu depan sedangkan saksi SUPAIDI dan sdr. RIT Als KACONG membuka pintu pertama sarang burung Walet dengan menggunakan kunci yang diserahkan saksi BASUNI tadi. Namun ketika akan memasuki pintu kedua tersebut tidak dapat dibuka, akhirnya saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG mengebor dinding dengan menggunakan alat bor yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah terbuka sedikit lalu di congkel dengan menggunakan linggis dan palu. Setelah terbuka, lalu saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG masuk ke dalam gudang sarang burung Walet dan mengambil sarang burung Walet tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi LIM ALWIANSYAH;----------
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung Walet tersebut sekitar pukul 04.00 Wita, saksi MUSTOFA P. NUR menghubungi saksi meminta untuk dijemput ditempat pertama kali menurunkan teman-temannya. Selanjutnya saksi bersama saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG langsung pulang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuju rumah sdr. RIT Als KACONG di Martapura untuk menimbang sarang burung Walet tersebut dan didapatkan seberat 16 (enam belas) Kg, selanjutnya saksi MUSTOFA menghubungi terdakwa dan mengatakan **"ini ada sarang Walet"** lalu terdakwa menjawab **"sarang Waletnya harga berapa?"** lalu saksi MUSTOFA mengatakan **"coba lihat sendiri barangnya, ini sarang Waletnya bagus"**, kemudian terdakwa mengatakan **"besok aja saya ke Banjarmasin"**;----------

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 22.00 Wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI menuju ke rumah kontrakan saksi Bani di Cempaka Kabupaten Martapura. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi BANI, lalu saksi MUSTOFA berkata kepada terdakwa bahwa berat sarang Walet tersebut sebanyak 16 (enam belas) Kilogram, awalnya terdakwa menawar harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per kilogram namun saksi dan saksi MUHAMMAD ARIF tidak setuju dengan penawaran tersebut kemudian terjadi tawar menawar harga yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per kilo nya. Lalu terdakwa membayar sementara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisanya menyusul;----------
- Bahwa pada saat transaksi sarang walet tersebut terjadi pada malam hari sekitar jam 22.00 Wita di rumah kontrakan saksi;----------
- Bahwa pada saat transaksi sarang walet semua pelaku pencurian ada ditempat tersebut termasuk terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I;----------
- Bahwa yang membawa timbangan saat transaksi sarang walet di rumah kontrakan saksi adalah saksi MUHAMMAD RIFA'I, kemudian setelah selesai transaksi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI kembali pulang ke rumah saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI;----------
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Muhammad Rifa'i berada dirumah, terdakwa kembali menimbang sarang walet tersebut bersama saksi Muhammad Rifa'i, saat itu terdakwa kecewa karena beraatnya tidak sesuai, selanjutnya terdakwa berusaha menghubungi saksi MUSTOFA dan memberitahukan bahwa setelah terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbang berat sarang burung walet tersebut hanya 11 (sebelas) Kg, selanjutnya terdakwa dengan saksi Mustofa melakukan kesepakatan mengenai berat dan akhirnya disepakati untuk dipotong harganya jadi total semua harga sarang walet tersebut menjadi Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016, terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI bertemu kembali dengan saksi MUSTOFA, saksi dan saksi ATNADI untuk membayar kekurangannya yaitu Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah), kemudian setelah para saksi menerima uang tersebut, selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi kepada semua pelaku pencurian masing-masing saksi, sdr. Nadi dan sdr. Junai mendapat Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) perbagian dan sdr. Wardi mendapat Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) sedangkan saudara Rit Als Kacong tidak mendapat bagian karena telah menghilangkan sarang burung sebanyak 4 (empat) Kilogram sedangkan sisanya saksi pegang untuk ongkos makan, beli rokok dan lain-lain;----------

- Bahwa dari hasil penjualan sarang walet tersebut digunakan oleh para saksi untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;----------
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para pelaku pencurian tidak melakukan perlawanan, tetapi langsung menyerahkan diri;--------

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; ----------

4. **Saksi MUSTOFA P. NUR Bin MAR,** Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;----------

   - Bahwa saksi melakukan pencurian yang pertama bersama-sama dengan saksi BANI, saksi ATNADI Als NADI Bin MARTIJO (Alm), saksi SUPAIDI Als DOYOK Bin JAMAK (Alm), saksi HOPI ANSORI Bin SUPARDI, saudara UMAR dan saudara KACONG (DPO) pada awal bulan Februari 2016 sekitar jam 00.10 Wita di desa Sei Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;----------
   - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;--
   - Bahwa awalnya saksi MUSTOFA menelpon saksi BANI dan mengatakan *"BANI… ayo kita cari lokasi yang mau dicuri".* Lalu saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BANI berangkat menuju tempat kos saudara KACONG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia yang disewa saksi BANI di sekitar tempat kontrakannya;----------

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 di Desa Cahaya Baru Rt. 05, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala yang sebelumnya saksi Mustofa bersama saksi Bani, saudara Wardi, Saudara Nadi dari Martapura tempat kontrakannya saksi Bani dengan mengunakan Mobil Avanza Rental kami menuju pelaihari ketempat saudara Junai, setelah berkumpul saudara Junai memberikan gambaran bahwa ada gudang sarang burung walet didesa jejangkit dengan mengunakan mobil Avanza rental tersebut kami berangkat menuju ketempat tersebut sebelumnya kami menjemput Saudara Rit dan Saudara Doyok didaerah Martapura kemudian kami melanjutkan perjalanan kedesa Jejangkit setelah sampai kami melakukan aksi pencurian sarang walet didesa Jejangkit;----------
- Bahwa saksi BANI dan teman-temannya berangkat untuk mencari lokasi yang akan dijadikan sasaran mencuri sarang walet dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan yaitu skrap (alat memetik sarang burung Walet), senter, kunci "L", dan bor beton;----------
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, saksi BANI, saksi MUSTOFA, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI**,** saksi HOPI ANSORI, saudara UMAR dan saudara KACONG melihat ada sarang burung Walet di desa Sei Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya saksi BANI selaku pengemudi menurunkan saksi MUSTOFA, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI**,** saksi HOPI ANSORI, saudara UMAR dan saudara KACONG sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum lokasi sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa saksi BANI putar balik dan menunggu dengan jarak sekitar ± 5 (lima) Kilometer dari lokasi sarang burung Walet. Kemudian saksi MUSTOFA, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI**,** saksi HOPI ANSORI, saudara UMAR dan saudara KACONG berjalan menyisir pinggiran sawah untuk menuju lokasi sarang burung Walet. Kira-kira jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi sarang burung Walet, para saksi berhenti dan duduk-duduk untuk menunggu malam. Sekitar jam 00.10 Wita, saksi MUSTOFA, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI**,** saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HOPI ANSORI, saudara UMAR dan saudara KACONG mulai melancarkan aksinya dan setelah sampai di lokasi tersebut, ternyata lokasi gedung sarang burung Walet dipagari dengan tembok yang mana di dalamnya terdapat rumah penjaga sarang burung Walet;------

- Bahwa selanjutnya para saksi berjalan memutari pagar sarang walet untuk mencari pintu masuknya, setelah ketemu pintu masuknya saksi SUPAIDI, saudara UMAR dan saudara KACONG masuk ke dalam pagar tembok melalui pintu belakang yang tidak dikunci, sedangkan saksi HOPI ANSORI, saksi ATNADI dan saksi menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya saudara UMAR membuka gembok pada pintu pertama dan pintu kedua dengan menggunakan kunci "L" yang sudah dirancang dan dipersiapkan sebelumnya sehingga gembok tersebut dapat terbuka dalam keadaan baik dan ada juga yang dalam keadaan rusak;----------
- Bahwa setelah para saksi berhasil masuk ke dalam gedung sarang burung Walet tersebut, selanjutnya saksi SUPAIDI dan saudara KACONG tanpa seizin pemiliknya mengambil sarang burung Walet dengan berat 3 (tiga) Kilogram dengan menggunakan alat skrap yang terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya;----------
- Bahwa setelah para saksi melakukan pencurian tersebut, selanjutnya para saksi kembali pulang ke rumah sdr. RIT Als KACONG untuk melakukan penimbangan sarang burung Walet yang didapat, saat ditimbang didapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) Kilogram. Kemudian sdr. RIT Als KACONG menghubungi terdakwa melalui handphone selanjutnya saksi MUSTOFA menyambung pembicaraan kepada terdakwa dan memberitahukan akan menjual sarang burung Walet sebanyak 3 (tiga) Kilogram. Lalu keesokan harinya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI datang untuk membeli sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI mensortir/memilih sarang burung Walet antara yang bersih dengan sarang burung walet yang kotor, kemudian setelah dipisahkan akhirnya ada kesepakatan harga sarang burung walet yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilo sehingga total semuanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hasil penjualan sarang walet tersebut oleh para saksi dibagi sama rata masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh para saksi untuk makan, beli bensin dan untuk menyewa mobil;----------
- Bahwa saksi BANI melakukan pencurian yang kedua yaitu bersama-sama dengan saksi, saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI, dan sdr. KACONG (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Cahaya Baru Rt. 05, Desa Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala;----------
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita, saksi BANI sedang berada di rumahnya diajak oleh saksi MAWARDI untuk mengambil sarang burung Walet yang berada di daerah Jejangkit, Kab. Barito Kuala. Kemudian saksi BANI bersama-sama dengan saksi, saksi MAWARDI dan saksi ATNADI menjemput saksi MUHAMMAD ARIF di Takisung Kabupaten Tanah Laut. Kemudian kembali ke kontrakan saksi BANI sambil menunggu malam sambil menyusun rencana mengambil sarang burung Walet. Ketika hari sudah malam, para saksi berangkat ke Martapura untuk menjemput saksi SUPAIDI dan sdr. RIT Als KACONG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Hitam. Selanjutnya saksi BANI, saksi, saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan sdr. RIT Als KACONG berangkat menuju lokasi sarang burung Walet di Desa Cahaya Baru Rt. 05, Desa Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala dengan membawa peralatan yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung Walet seperti bor tangan, linggis, skrap/alat untuk memetik sarang burung Walet, gergaji besi, sabit, pahat, godam, senter kepala serta kunci L, kemudian setelah para saksi sampai ± jarak 100 (seratus) meter sebelum lokasi sarang burung Walet, saksi BANI selaku pengemudi menurunkan saksi bersama saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG, setelah turun dari mobil yang mengetuk pintu penjaga sarang burung Walet yaitu saksi BASUNI. Setelah pintu dibuka, saksi bersama saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG masuk lalu saksi MUHAMMAD ARIF langsung menodongkan parang ke arah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi BASUNI dan saudara RIT Als KACONG merangkul dan menekan saksi BASUNI ke lantai. Kemudian saksi BASUNI disekap dengan cara mengikat tangan dan menutup mulutnya sambil memukuli. Pada saat yang bersamaan saksi mengalungkan senjata tajam jenis Celurit ke arah leher saksi BASUNI sambil meminta kunci pintu sarang burung Walet. Lalu saksi BASUNI menyerahkan kunci tersebut kemudian diseret ke kamar dan ditutupi kepalanya dengan kain Seprei yang ada di kamar tersebut. Selanjutnya saksi MAWARDI bertugas menjaga saksi BASUNI agar tidak melarikan diri;----------

- Bahwa saat itu saksi bersama saksi MUHAMMAD ARIF dan saksi ATNADI berjaga-jaga di pintu depan sedangkan saksi SUPAIDI dan sdr. RIT Als KACONG membuka pintu pertama sarang burung Walet dengan menggunakan kunci yang diserahkan saksi BASUNI tadi. Namun ketika akan memasuki pintu kedua tersebut tidak dapat dibuka, akhirnya saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG mengebor dinding dengan menggunakan alat bor yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah terbuka sedikit lalu di congkel dengan menggunakan linggis dan palu. Setelah terbuka, lalu saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG masuk ke dalam gudang sarang burung Walet dan mengambil sarang burung Walet tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi LIM ALWIANSYAH;-----
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung Walet tersebut sekitar pukul 04.00 Wita, saksi menghubungi saksi BANI untuk dijemput ditempat pertama kali menurunkan teman-temannya. Selanjutnya saksi bersama saksi BANI, saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG langsung pulang menuju rumah sdr. RIT Als KACONG di Martapura untuk menimbang sarang burung Walet tersebut dan didapatkan seberat 16 (enam belas) Kg, selanjutnya saksi berusaha menghubungi terdakwa dan mengatakan **"ini ada sarang Walet"** lalu terdakwa menjawab **"sarang Waletnya harga berapa?"** lalu saksi mengatakan lagi **"coba lihat sendiri barangnya, ini sarang Waletnya bagus"**, kemudian terdakwa mengatakan **"besok aja saya ke Banjarmasin"**;----------
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 22.00 Wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuju ke rumah saksi BANI di Cempaka Kabupaten Martapura. Setelah sampai di rumah saksi BANI, kemudian saksi berkata kepada terdakwa bahwa berat sarang Walet tersebut sebanyak 16 (enam belas) Kilogram, awalnya terdakwa menawar harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per kilogram namun saksi BANI dan saksi MUHAMMAD ARIF tidak setuju dengan penawaran harga tersebut kemudian terjadi tawar menawar harga yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per kilonya. Lalu terdakwa membayar sementara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisanya menyusul;----------

- Bahwa pada saat transaksi sarang walet tersebut terjadi pada malam hari sekitar jam 22.00 Wita di rumah kontrakan saksi BANI;----------
- Bahwa pada saat transaksi sarang walet semua pelaku pencurian ada ditempat tersebut termasuk terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I;----------
- Bahwa yang membawa timbangan saat transaksi sarang walet di rumah kontrakan saksi BANI adalah saksi MUHAMMAD RIFA'I, kemudian setelah selesai transaksi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI kembali pulang ke rumah saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI;----------
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Muhammad Rifa'i berada dirumah, terdakwa kembali menimbang sarang walet tersebut bersama saksi Muhammad Rifa'i, saat itu terdakwa kecewa karena beraatnya tidak sesuai, selanjutnya terdakwa berusaha menghubungi saksi MUSTOFA dan memberitahukan bahwa setelah terdakwa timbang berat sarang burung walet tersebut hanya 11 (sebelas) Kg, selanjutnya terdakwa dengan saksi Mustofa melakukan kesepakatan mengenai berat dan akhirnya disepakati untuk dipotong harganya jadi total semua harga sarang walet tersebut menjadi Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016, terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI bertemu kembali dengan saksi MUSTOFA, saksi BANI dan saksi ATNADI untuk membayar kekurangannya yaitu Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah), kemudian setelah para saksi menerima uang tersebut, selanjutnya hasil penjualan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibagi kepada semua pelaku pencurian masing-masing saksi, sdr. Nadi dan sdr. Junai mendapat Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) perbagian dan sdr. Wardi mendapat Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) sedangkan saudara Rit Als Kacong tidak mendapat bagian karena telah menghilangkan sarang burung sebanyak 4 (empat) Kilogram sedangkan sisanya saksi pegang untuk ongkos makan, beli rokok dan lain-lain;----------

- Bahwa dari hasil penjualan sarang walet tersebut digunakan oleh para saksi untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;----------
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para pelaku pencurian tidak melakukan perlawanan, tetapi langsung menyerahkan diri;--------

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; ----------

5. **Saksi MUHAMMAD RIFA'I Alias AMAD Bin H.HARSANI,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;----------

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi BANI, saksi MUSTOFA, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI, dan saudara KACONG (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Cahaya Baru Rt. 05, Desa Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala;----------
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita, saksi BANI dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ARIF karena merupakan teman lama dan sudah lama tidak bertemu, dalam pembicaraan telpon tersebut saksi BANI menawarkan pekerjaan kepada saksi MUHAMMAD ARIF, selanjutnya saksi BANI menerima tawaran saksi Muhammad Arif tersebut. Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MAWARDI dan saksi ATNADI menjemput saksi MUHAMMAD ARIF di Takisung Kabupaten Tanah Laut, setelah sesampai di rumah saksi MUHAMMAD ARIF para saksi sempat makan bersama di rumahnya;----------
- Bahwa saat masih dirumah saksi tiba-tiba saksi BANI membisikkan kepada saksi MUHAMMAD ARIF tentang rencananya untuk melakukan pencurian sarang walet dan saksi MUHAMMAD ARIF saat itu juga menyetujui rencana tersebut;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menjemput saksi MUHAMMAD ARIF kemudian para saksi kembali ke kontrakan saksi BANI sambil menunggu malam, saat menunggu para saksi pelaku pencurian menyusun rencana untuk mengambil sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa ketika hari sudah malam para saksi pelaku pencurian berangkat ke Martapura untuk menjemput saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Hitam. Selanjutnya saksi bersama saksi BANI, saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG berangkat menuju lokasi sarang burung Walet di Desa Cahaya Baru Rt. 05, Desa Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala dengan membawa peralatan yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung Walet seperti bor tangan, linggis, skrap/alat untuk memetik sarang burung Walet, gergaji besi, sabit, pahat, godam, senter kepala serta kunci L, kemudian setelah sampai ± jarak 100 (seratus) meter sebelum lokasi sarang burung Walet, saksi BANI selaku pengemudi menurunkan saksi, saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG, setelah turun dari kendaraan selanjutnya saksi MUSTOFA P. NUR mengetuk pintu penjaga sarang burung Walet yang bernama saksi BASUNI. Setelah pintu dibuka, saksi bersama saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG masuk kedalam rumah penjaga walet, setelah dilama rumah dengan cepat saksi MUHAMMAD ARIF langsung menodongkan parang ke arah saksi BASUNI dan saudara RIT Als KACONG merangkul dan menekan saksi BASUNI ke lantai. Kemudian saksi BASUNI disekap dengan cara mengikat tangan dan menutup mulut nya sambil memukuli. Pada saat yang bersamaan saksi MUSTOFA P. NUR mengalungkan senjata tajam jenis Celurit ke arah leher saksi BASUNI sambil meminta kunci pintu sarang burung Walet. Lalu saksi BASUNI menyerahkan kunci tersebut kemudian diseret ke kamar dan ditutupi kepalanya dengan kain Seprei yang ada di kamar tersebut. Selanjutnya saksi MAWARDI bertugas menjaga saksi BASUNI agar tidak melarikan diri;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MUSTOFA P. NUR dan saksi ATNADI berjaga-jaga di pintu depan sedangkan saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG membuka pintu pertama sarang burung Walet dengan menggunakan kunci yang diserahkan saksi BASUNI tadi. Namun ketika akan memasuki pintu kedua, pintu kedua tersebut tidak dapat dibuka, akhirnya saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG mengebor dinding dengan menggunakan alat bor yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah terbuka sedikit lalu di congkel dengan menggunakan linggis dan palu. Setelah terbuka, lalu saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG masuk ke dalam gudang sarang burung Walet dan mengambil sarang burung Walet tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi LIM ALWIANSYAH, selanjutnya setelah berhasil mengambil sarang burung Walet tersebut sekitar pukul 04.00 Wita, saksi MUSTOFA P. NUR menghubungi saksi BANI untuk dijemput ditempat menurunkan teman-temannya pertama kali. Selanjutnya saksi bersama saksi BANI, saksi MUSTOFA P. NUR, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI dan saudara RIT Als KACONG langsung pulang menuju rumah saudara RIT Als KACONG di Martapura untuk menimbang sarang burung Walet tersebut dan didapatkan seberat 16 (enam belas) Kg, setelah mendapat berat sarang walet tersebut selanjutnya saksi MUSTOFA menghubungi terdakwa dan mengatakan **"ini ada sarang Walet"** lalu terdakwa menjawab **"sarang Waletnya harga berapa?"** lalu saksi MUSTOFA mengatakan **"coba lihat sendiri barangnya, ini sarang Waletnya bagus"** kemudian terdakwa mengatakan **"besok aja saya ke Banjarmasin"**;----------
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 22.00 Wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI menuju ke rumah saksi BANI di Cempaka, Kabupaten Martapura. Setelah sampai di rumah saksi BANI, lalu saksi MUSTOFA berkata kepada terdakwa bahwa berat sarang Walet tersebut sebanyak 16 (enam belas) Kilogram, awalnya terdakwa menawar sarang walet tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per kilogram namun saksi BANI dan saksi MUHAMMAD ARIF tidak setuju dengan penawaran harga tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perkilonya. Lalu terdakwa membayar dimuka atau bayaran sementara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisanya menyusul akan dibayar terdakwa;----------

- Bahwa pada saat transaksi sarang walet tersebut terjadi di rumah kontrakan saksi BANI dan transaksi tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam 22.00 Wita;----------
- Bahwa pada saat transaksi sarang walet tersebut berlangsung, semua pelaku pencurian sarang walet tersebut ada ditempat kontrakan saksi Bani termasuk terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I juga hadir pada malam tersebut, selanjutnya setelah selesai transaksi terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI kembali pulang ke rumah saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI, saat terdakwa berada dirumah saksi Muhammad Rifai, terdakwa memastikan kembali berat sarang walet yang telah dibelinya dengan cara menimbang kembali, kemudian terdakwa sangat terkejut mengetahui berat bersih sarang walet tersebut hanya 11 (sebelas) Kg bukan seperti yang diberitahukan saksi Mustofa dan saksi Bani dengan berat 16 (enam belas) Kg, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUSTOFA dan memberitahukan bahwa timbangan atau berat bersih sarang walet tersebut hanya 11 (sebelas) Kg, lalu saksi Mustofa dengan terdakwa bersepakat untuk melakukan pemotongan harganya menjadi total semuanya Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah);----------
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI bertemu dengan saksi MUSTOFA, saksi BANI dan saksi ATNADI untuk membayar kekurangan pembelian sarang walet tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah);----------
- Bahwa barang yang diamankan dari saksi pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit timbangan milik saksi MUHAMMAD RIFA'I;--------
- Bahwa setelah para saksi menerima uang tersebut, selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi kepada semua pelaku pencurian masing-masing saksi, sdr. Nadi dan sdr. Junai mendapat Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) perbagian dan sdr. Wardi mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) sedangkan saudara Rit Als Kacong tidak mendapat bagian karena telah menghilangkan sarang burung sebanyak 4 (empat) Kilogram sedangkan sisanya dipegang saksi Mustofa untuk ongkos makan, beli rokok dan lain-lain;----------

- Bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali menemani terdakwa untuk membeli sarang burung walet dari saudara Mustafa;----------
- Bahwa dari hasil penjualan sarang walet tersebut digunakan oleh para saksi untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;----------
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para pelaku pencurian tidak melakukan perlawanan, tetapi langsung menyerahkan diri;--------

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; ----------

----------Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum tersebut, di muka persidangan Terdakwa **FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin ABDUL JALIL** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sarang burung walet curian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 di Rumah saksi Bani di daerah Cempaka, Kabupaten Martapura;----------
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi ditelpon oleh saksi Mustofa pada hari Selasa Tanggal 23 Pebruari 2016 memberitahukan kepada terdakwa **"ini ada sarang walet"** lalu terdakwa bertanya **"sarang burung waletnya harga berapa?"** dan dijawab lagi oleh saudara Mustafa **"lihat saja sendiri barangnya, sarang burung waletnya bagus"** selanjutnya terdakwa mengatakan **"besok saja saya kebanjarmasin karena sekarang saya belum bisa"** kemudian saksi Mustofa menyuruh agar terdakwa cepat berangkat ke Banjarmasin karena saudara Mustofa tidak punya uang lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kerekening saksi Abdul Hari kemudian keesokan harinya tanggal 24 Pebruari 2016 terdakwa di telpon lagi oleh teman saksi Mustafa yang bernama Hopi, memberitahu agar cepat berangkat ke Banjarmasin, kemudian terdakwa memesan tiket dengan tujuan Banjarmasin, setelah terdakwa sampai ke Banjarmasin saat itu terdakwa dijemput oleh saksi Muhammad Rifa'i di Bandara Samsudinnoor dan langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuju kerumah saksi Bani, selah terdakwa bertemu dengan para penjual sarang walet kemudian terdakwa melakukan tawar menawar hingga disepakati harga sarang burung walet sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perkilogramnya, selanjutnya terdakwa memberikan uang pembayaran pertama sebagai tanda jadi sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan terdakwa langsung membawa sarang burung walet tersebut kerumah saksi Muhammad Rifa'i namun setelah terdakwa sampai dirumah saksi Muhammad Rifa'i, terdakwa sempat melakukan penimbangan ulang sarang walet tersebut dan dari hasil penimbangan yang dilakukan terdakwa ternyata berat sarang walet tersebut telah berkurang sebanyak 4 (empat) kilogram, kemudian terdakwa sangat terkejut mengetahui berat bersih sarang walet tersebut hanya tinggal 11 (sebelas) Kg bukan seperti yang diberitahukan saksi Mustofa dan saksi Bani dengan berat 16 (enam belas) Kg, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUSTOFA dan memberitahukan bahwa timbangan atau berat bersih sarang walet tersebut hanya 11 (sebelas) Kg, lalu saksi Mustofa dengan terdakwa bersepakat untuk melakukan pemotongan harganya menjadi total harga semua sarang walet tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2016 terdakwa membayar sisa uang pembelian sarang burung walet sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah), setelah terdakwa memberikan uangnya terdakwa pulang kerumah saksi Muhammad Rifa'i dan keesokan harinya terdakwa pulang ke Jember Jawa Timur;-

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli sarang burung walet hasil curian tersebut;----------
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Mustofa sekitar 6 (enam) bulan dan saksi Bani baru 1 (satu) bulan terdakwa mengenalnya;------
- Bahwa terdakwa membeli sarang burung walet tersebut dari para pelaku pencurian dengan harga total Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah), selanjutnya sarang walet tersebut akan terdakwa jual kembali di daerah Jawa Timur dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);----------
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD untuk mengirimkan sarang burung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Walet tersebut ke alamat saksi FATHUR RAHMAN di Dusun Sumber Suko, Desa Pakusari Rt. 001 Rw. 08, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang Kargo di bandara Syamsuddin Noor dengan biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);----------

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Muhammad Rifa'i pada pertengahan bulan Januari 2016, saat itu saksi Rifa'i menawarkan sarang burung walet kepada terdakwa;----------
- Bahwa saksi Muhammad Rifa'i hanya membantu terdakwa mengirimkan sarang burung walet yang telah terdakwa beli melalui paket JNE tujuan Banjarmasin–Surabaya (Jawa Timur);----------
- Bahwa terdakwa pernah memberikan upah untuk pengiriman sarang walet ke Jawa Timur kepada saksi Rifa'i sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan permbelian terakhir terdakwa juga memberi uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);----------

----------Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);----------

----------Menimbang, bahwa telah didengar Tuntutan Pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 No. Reg. Perkara : PDM-43/Q.3.19/Epp.2/05/2016 yang pada pokoknya mohon supaya Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : ----------

1. Menyatakan Terdakwa **FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin ABDUL JALIL** bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan penadahan"*** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum; ----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin ABDUL JALIL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;----------
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah timbangan warna Putih merk CAMRY.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. DARSANI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan;----------

----------*Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Ia lakukan dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;*----------

----------Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;----

----------Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;----------

----------Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;----------

----------Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

----------Menimbang, bahwa untuk dapat mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya **"perbuatan pidana"** yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu **"dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa"**;----------

----------Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebegaimana berikut :----------

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 14.00 Wita di rumah saksi BANI di Cempaka Kabupaten Martapura, telah terjadi transaksi jual beli sarang burung Walet antara terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI;----------
- Bahwa benar saksi MUSTOFA bersama dengan saksi BANI, saksi ATNADI Als NADI Bin MARTIJO (Alm), saksi SUPAIDI Als DOYOK Bin JAMAK (Alm), saksi HOPI ANSORI Bin SUPARDI, saudara UMAR dan saudara KACONG (DPO) melakukan pencurian sarang burung Walet yang pertama pada awal bulan Februari 2016 sekitar jam 00.10 Wita di desa Sei Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;----------
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, saksi MUSTOFA menghubungi terdakwa melalui handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi Mustofa menawarkan dan memberitahukan akan menjual sarang burung Walet sebanyak 3 (tiga) Kilogram;----------
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI datang untuk membeli sarang burung Walet tersebut. Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI mensortir sarang burung Walet tersebut dan akhirnya ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilo sehingga total semuanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);----------
- Bahwa benar saksi BANI bersama-sama dengan saksi MUSTOFA, saksi MUHAMMAD ARIF, saksi MAWARDI, saksi ATNADI, saksi SUPAIDI, dan saudara KACONG (DPO) melakukan pencurian sarang burung Walet yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Cahaya Baru Rt. 05, Desa Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya setelah berhasil melakukan pencurian tersebut saksi MUSTOFA menghubungi terdakwa dan mengatakan **"ini ada sarang Walet"** lalu terdakwa menjawab **"sarang Waletnya harga berapa?"** lalu saksi MUSTOFA mengatakan **"coba lihat sendiri barangnya, ini sarang Waletnya**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagus” kemudian terdakwa mengatakan **“besok aja saya ke Banjarmasin”**. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 13.00 Wita terdakwa berangkat ke Banjarmasin yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFA’I Als AMAD Bin H. HARSANI untuk menjemput terdakwa di Bandara Syamsudin Noor, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA’I Als AMAD Bin H. HARSANI menuju ke rumah saksi BANI di Cempaka, Kabupaten Martapura. Setelah sampai di rumah saksi BANI, selanjutnya saksi MUSTOFA berkata kepada terdakwa bahwa berat sarang Walet tersebut sebanyak 16 (enam belas) Kilogram. Kemudian terjadi tawar menawar harga dan terdakwa menawar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) namun saksi BANI dan saksi MUHAMMAD ARIF tidak menyetujui yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perkilo nya. Lalu terdakwa membayar sementara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisanya menyusul;----------

- Bahwa benar setelah selesai transaksi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA’I Als AMAD Bin H. HARSANI kembali pulang ke rumah saksi MUHAMMAD RIFA’I Als AMAD Bin H. HARSANI. Sesampainya dirumah, lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA’I Als AMAD Bin H. HARSANI menimbang sarang Walet tersebut dan ternyata beratnya hanya 11 (sebelas) Kg. lalu terdakwa menghubungi saksi MUSTOFA dan memberitahukan bahwa timbangannya hanya 11 (sebelas) Kg lalu disepakati untuk dipotong harganya jadi total semuanya Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah);----------
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 februari 2016 terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA’I Als AMAD Bin H. HARSANI bertemu dengan saksi MUSTOFA, saksi BANI dan saksi ATNADI untuk membayar kekurangannya yaitu Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah);----------
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD RIFA’I Als AMAD untuk mengirimkan sarang burung Walet tersebut ke alamat saksi FATHUR RAHMAN di Dusun Sumber Suko Desa Pakusari Rt. 001 Rw. 08, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur melalui jasa pengiriman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang Kargo di bandara Syamsuddin Noor dengan biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);----------

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PUTUT SANTOSA dan saksi SUWANTO SIMAN selaku pengelola sarang burung Walet selalu menjual sarang burung Walet hasil panennya di tempat-tempat yang resmi yang secara terang-terangan sebagai tempat jual beli sarang burung Walet;----------
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PUTUT SANTOSA dan saksi SUWANTO SIMAN dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung Walet tersebut penjual mendatangi tempat-tempat yang resmi dan saksi tidak pernah melakukan penjualan kepada orang perorangan karena sarang burung Walet merupakan barang yang sangat ekonomis dengan nilai jual yang mahal;----------
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PUTUT SANTOSA dan saksi SUWANTO SIMAN harga rata-rata penjualan yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) per kilogram;----------
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PUTUT SANTOSA dan saksi SUWANTO SIMAN dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung Walet antara pembeli dan penjual sudah kenal serta pembeli telah meminta data asal-usul sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PUTUT SANTOSA dan saksi SUWANTO SIMAN saksi selaku pengelola sarang burung Walet menerangkan bahwa apabila sarang burung Walet akan dikirim melalui pesawat terbang harus dilengkapi surat resmi dari Balai Karantina, serta untuk mendapatkan surat dari Balai Karantina harus diserta dokumen asal-usul sarang burung Walet tersebut;----------
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PUTUT SANTOSA dan saksi SUWANTO SIMAN apabila sarang burung Walet dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilogram adalah harga dibawah pasaran dan sangat murah;----------
- Bahwa benar terdakwa belum pernah tersangkut dalam suatu tindak pidana dan baru kali ini;----------
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya karena membeli barang curian atau barang dari hasil kejahatan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adatidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubung-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai **"pertanggungjawaban pidana"**, apabila salah satu unsur dari **"perbuatan pidana"** maupun **"pertanggungjawaban pidana"**, tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semua terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenannya harus dijatuhi pidana: ----------

----------Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, adapun dakwaan tersebut adalah sebagai berikut;----------

KESATU : Melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

----------Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;----------

Unsur pasal : "Barang Siapa"; ----------

Unsur delik : "**Yang membeli sesuatu barang, Yang diketahuinya atau Yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"**; ----------

Unsur : "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";----------

A. Unsur "Barang Siapa; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"Barang siapa",** dalam hal ini adalah **menunjuk kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya**;----------

----------Menimbang, bahwa **oleh karena terdakwa FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin ABDUL JALIL telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas,** maka unsur **"Barang siapa"** dinyatakan terpenuhi; ----------

B. Unsur yang membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; ----------

----------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: ----------
Membeli : mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu **barang** dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung atau*pun* tidak langsung; -----
sesuatu Barang: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud); ----------
Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan : kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan la beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan la beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal; ----------

----------Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 14.00 Wita di rumah saksi BANI di Cempaka Kabupaten Martapura, telah terjadi transaksi jual beli sarang burung Walet antara terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I, peristiwa transaksi sarang walet tersebut berawal pada bulan Februari 2016 sekitar jam 00.10 Wita di desa Sei Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, saat itu saksi MUSTOFA bersama dengan saksi BANI, saksi ATNADI Als NADI Bin MARTIJO (Alm), saksi SUPAIDI Als DOYOK Bin JAMAK (Alm), saksi HOPI ANSORI Bin SUPARDI, saudara UMAR dan saudara KACONG (DPO) melakukan pencurian sarang burung Walet yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertama kali, setelah para saksi berhasil melakukan pencurian sarang walet tersebut, saksi MUSTOFA menghubungi terdakwa melalui handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi Mustofa menawarkan dan memberitahukan akan menjual sarang burung Walet sebanyak 3 (tiga) Kilogram. Selanjutnya esok harinya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI datang untuk membeli sarang burung Walet tersebut. Saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI mensortir sarang burung Walet tersebut dan akhirnya ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilo sehingga total semuanya transaksi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);----------

----------Menimbang, bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan para saksi berlanjut dengan aksi yang kedua kalinya terjadi pada hari Selasa Tanggal 23 Pebruari 2016 memberitahukan kepada terdakwa **"ini ada sarang walet"** lalu terdakwa bertanya **"sarang burung waletnya harga berapa?"** dan dijawab lagi oleh saudara Mustafa **"lihat saja sendiri barangnya, sarang burung waletnya bagus"** selanjutnya terdakwa mengatakan **"besok saja saya kebanjarmasin karena sekarang saya belum bisa"** kemudian saksi Mustofa menyuruh agar terdakwa cepat berangkat ke Banjarmasin karena saudara Mustofa tidak punya uang lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kerekening saksi Abdul Hari kemudian keesokan harinya tanggal 24 Pebruari 2016 terdakwa di telpon lagi oleh teman saksi Mustafa yang bernama Hopi, memberitahu agar cepat berangkat ke Banjarmasin, kemudian terdakwa memesan tiket dengan tujuan Banjarmasin, setelah terdakwa sampai ke Banjarmasin saat itu terdakwa dijemput oleh saksi Muhammad Rifa'i di Bandara Samsudinnoor dan langsung menuju kerumah saksi Bani, selah terdakwa bertemu dengan para penjual sarang walet kemudian terdakwa melakukan tawar menawar hingga disepakati harga sarang burung walet sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) perkilogramnya, selanjutnya terdakwa memberikan uang pembayaran pertama sebagai tanda jadi sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan terdakwa langsung membawa sarang burung walet tersebut kerumah saksi Muhammad Rifa'i namun setelah terdakwa sampai dirumah saksi Muhammad Rifa'i, terdakwa sempat melakukan penimbangan ulang sarang walet tersebut dan dari hasil penimbangan yang dilakukan terdakwa ternyata berat sarang walet tersebut telah berkurang sebanyak 4 (empat) kilogram, kemudian terdakwa sangat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkejut mengetahui berat bersih sarang walet tersebut hanya tinggal 11 (sebelas) Kg bukan seperti yang diberitahukan saksi Mustofa dan saksi Bani dengan berat 16 (enam belas) Kg, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUSTOFA dan memberitahukan bahwa timbangan atau berat bersih sarang walet tersebut hanya 11 (sebelas) Kg, lalu saksi Mustofa dengan terdakwa bersepakat untuk melakukan pemotongan harganya menjadi total harga semua sarang walet tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2016 terdakwa membayar sisa uang pembelian sarang burung walet sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah), setelah terdakwa memberikan uangnya terdakwa pulang kerumah saksi Muhammad Rifa'i dan keesokan harinya terdakwa pulang ke Jember Jawa Timur. Kemudian pada keesokan harinya terdakwa dari Jawa Timur menyuruh saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD untuk mengirimkan sarang burung Walet tersebut ke alamat FATHUR RAHMAN di Dusun Sumber Suko Desa Pakusari Rt. 001 Rw. 08, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang Kargo di Bandara Syamsuddin Noor dengan biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);----------

----------Menimbang, bahwa seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar, kejadian transaksi jual beli sarang burung Walet antara terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI dan dihubungkan dengan keterangan saksi PUTUT SANTOSA dan saksi SUWANTO SIMAN selaku pengelola sarang burung Walet menyatakan selalu menjual sarang burung Walet hasil panennya di tempat-tempat yang resmi yang secara terang-terangan sebagai tempat jual beli sarang burung Walet atau dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung Walet tersebut penjual mendatangi tempat-tempat yang resmi dan tidak pernah melakukan penjualan kepada orang perorangan karena sarang burung Walet merupakan barang yang sangat ekonomis dengan nilai jual yang mahal, sedangkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI melakukan transaksi jual beli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut di rumah kontrakan saksi Bani di Cempaka Kabupaten Martapura. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi PUTUT SANTOSA dan saksi SUWANTO SIMAN harga rata-rata penjualan sarang burung walet tersebut dipasar resmi adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per kilogram sedangkan terdakwa membeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Kilogram, kemudian saat jual beli juga harus dilengkapi data asal-usul sarang burung Walet tersebut. Oleh karena ketentuan Pasal ***a quo*** tidak bertitik-tolak sekedar kepada harga murah atau pengetahuan nyata dari si pembeli barang terkait dengan asal-usul barang tersebut akan tetapi lebih jauh dari pada itu ketentuan Pasal ***a quo*** menuntut kepada kehati-hatian dan kecermatan dari si pembeli untuk menilai apakah barang yang akan la beli tersebut merupakan barang yang diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal?! Keseluruhannya tersebut adalah berdasarkan kepatutan dan kebiasaan yang wajar didalam masyarakat. Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;----------

C. Unsur : "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";----------

----------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi **"Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu"**. Menurut Satochid Kartanegara, SH, nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "Pelaku" (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang **"Menyuruh lakukan"** (doen pleger) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain **"Turut melakukan"**, menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang **"Turut Melakukan"** (mede dader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk **"Turut melakukan"** terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;----------

----------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam pertimbangan kesatu tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruh unsur dari dakwaan tersebut maka Majelis menilai bahwa terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai **'turut melakukan'**, yaitu terdakwa secara bersama-sama dengan para saksi pelaku pencurian sarang burung walet melakukan transaksi jual beli sarang walet sesuai dengan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 pukul 13.00 Wita terdakwa berangkat ke Banjarmasin yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI untuk menjemput terdakwa di Bandara Syamsudin Noor, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI menuju ke rumah saksi BANI di Cempaka, Kabupaten Martapura. Setelah sampai di rumah saksi BANI, selanjutnya saksi MUSTOFA berkata kepada terdakwa bahwa berat sarang Walet tersebut sebanyak 16 (enam belas) Kilogram. Kemudian terjadi tawar menawar harga dan terdakwa menawar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) namun saksi BANI dan saksi MUHAMMAD ARIF tidak menyetujui yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perkilo nya. Lalu terdakwa membayar sementara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisanya menyusul, dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;----------

----------Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut majelis hakim unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu penunutut umum telah terbukti seluruhnya;----------
----------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertangung-jawab atas perbuatannya/kesalahannya;----------
----------Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;----------
Hal yang memberatkan : ----------

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain; ----------
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal yang meringankan : ----------

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;----------
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; ----------
- Terdakwa belum pernah dihukum;----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-------

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- *1 (satu) buah timbangan warna Putih merk CAMRY.*

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H. HARSANI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ----------

Memperhatikan akan pasal-pasal dan peraturan yang bersangkutan khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin ABDUL JALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Turut Serta Melakukan Penadahan*"**;----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin ABDUL JALIL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;----------
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;----------
5. Menetapkan barang bukti berupa: ----------
   – *1 (satu) buah timbangan warna Putih merk CAMRY;*----------

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Als AMAD Bin H.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah); ----------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **RABU,** tanggal **01 Juni 2016**, oleh kami : **ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, S.H., M.H., CN.,** sebagai Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **NOOR MAHDALINA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, S.E., S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta **terdakwa**.

HAKIM–HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM KETUA SIDANG,**
ttd	**ttd**
R. HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.	**ACHMADVIRZA RUDIANSYAH, SH., MH., CN.**
ttd	
M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH., MH.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NOOR MAHDALINA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)